

Analisis Motivasi dan Pengalaman Perempuan menjadi Kurir Narkotika Transnasional

Shakira Aisyah*, Nadia Intan Fadila

Universitas Budi Luhur

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi serta pengalaman perempuan yang terlibat sebagai kurir narkotika transnasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi lapangan, penelitian ini menggali faktor-faktor yang mendorong perempuan memilih peran tersebut serta dinamika yang mereka alami selama menjalankan tugas sebagai kurir. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narapidana perempuan kasus narkotika dan didukung studi literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama perempuan menjadi kurir narkotika adalah tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta pengaruh lingkungan sosial seperti pasangan. Selain itu, adanya janji imbalan finansial yang menggurikan turut memperkuat keputusan mereka. Dari sisi pengalaman, perempuan kurir narkotika kerap menghadapi risiko tinggi, seperti penangkapan, stigma sosial, serta kerentanan terhadap eksploitasi oleh jaringan narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai kurir narkotika tidak lepas dari faktor struktural, ekonomi, dan sosial yang saling terkait. Selain itu, dominasi pasangan dalam relasi rumah tangga turut memengaruhi keputusan tersebut, dimana perempuan seringkali berada dalam posisi subordinat yang membatasi akses dan pilihan mereka. Oleh karena itu upaya penanggulangan perempuan sebagai kurir narkotika harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan, edukasi, serta perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: Perempuan, Kurir Narkotika, Motivasi, Pengalaman, Faktor Sosial-Ekonomi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsd.v3i1.4351>

*Correspondence: Shakira Aisyah

Email: shakiraaisyah75@gmail.com

Received: 12-06-2025

Accepted: 19-06-2025

Published: 31-07-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the motivations and experiences of women involved as transnational drug couriers. Employing a qualitative approach and field study methods, the research explores the factors that drive women to choose this role, as well as the dynamics they encounter while carrying out their duties as couriers. Data were collected through in-depth interviews with female inmates convicted of drug offenses and supported by relevant literature studies. The findings indicate that the primary motivations for women to become drug couriers are economic pressure, urgent needs to meet basic living requirements, and social influences such as partners. Additionally, the promise of lucrative financial rewards further strengthens their decision. In terms of experiences, female drug couriers often face high risks, including arrest, social stigma, and vulnerability to exploitation by drug networks. The study concludes that women's involvement as drug couriers cannot be separated from interrelated structural, economic, and social factors. Furthermore, the dominance of partners in household relationships also influences these decisions, with women frequently occupying subordinate positions that limit their access and choices. Therefore, efforts to address the issue of women as drug couriers must be comprehensive, involving not only law enforcement but also empowerment, education, and sustainable social protection.

Keywords: Women, Drug Couriers, Motivation, Experience, Socio-Economic Factors

Pendahuluan

Keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba sebagai kurir merupakan fenomena yang semakin meningkat. Dengan jumlah warga yang sangat besar, Indonesia menjadi wilayah yang menjanjikan untuk perdagangan narkoba. Menjual narkoba tampaknya tidak terlalu sulit dan menghasilkan keuntungan yang besar. Bisnis dan penjualan narkoba menjadi cara yang mudah dan praktis untuk dilakukan (Hakim, 2023). Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi keseriusan ini dengan masih menerapkan hukuman mati untuk pelanggaran berat terhadap peredaran dan penyelundupan narkoba (Fransika, 2022). Narkoba telah menjadi cara yang mudah untuk mendapatkan uang atau materi sambil mengabaikan pekerjaan yang legal. Fenomena masalah sosial ini jelas melanggar hukum, aturan agama dan adat budaya. Salah satunya adalah keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba sebagai pengedar atau kurir.

Pada tahun 2020 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) mempublikasikan sebuah berita yang berjudul "Kerentanan Kurir Narkoba Perempuan dan Hukum yang Tak Peka" disebutkan bahwa terdapat 168 kasus narkoba dengan perempuan yang terlibat didalamnya sebagai kurir. Jika dilihat dari profesi, ibu rumah tangga banyak dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba dengan 30 kasus. Kemudian karyawan swasta 14 kasus dan wiraswasta 3 kasus. Ada 137 kasus sabu-sabu, empat kasus ganja, tiga kasus ekstasi, satu kasus kokain, dan 19 kasus kombinasi narkoba. Selain itu, metode yang digunakan untuk menyembunyikan narkoba termasuk 52 kasus di dalam barang bawaan, 45 kasus diselipkan di tubuh dan pakaian, dan empat kasus ditelan (Puspitasari, 2020).

Jumlah kejahatan narkoba dan psikotropika meningkat dari 31.420 pada 2022 menjadi 39.496 pada 2023. Kejahatan terkait penjualan atau pengedaran obat keras/bebas terbatas tanpa izin juga meningkat dari 2.161 pada 2022 menjadi 3.340 pada 2023. Total kejahatan dalam kategori ini meningkat dari 33.581 pada 2022 menjadi 42.836 pada 2023, menunjukkan peningkatan masalah penyalahgunaan narkoba disetiap tahunnya. Polri melaporkan telah menangani 17.855 kasus dari awal tahun hingga Juni 2024, dengan total tersangka mencapai 22.177 orang. Hingga November 2024, total kasus narkoba yang diungkap mencapai 38.786 kasus, meningkat sekitar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, barang bukti yang berhasil disita termasuk:

- Sabu-sabu : 2.194.560 gram
- Ganja : 1.703.659 gram
- Ekstasi : 2.228.758 gram

Jumlah barang bukti ini diperkirakan dapat menyelamatkan sekitar 18 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba (Syaputra, Prahastati, Dewi & Sari, 2024).

Pada saat ini, perempuan yang terjerumus dalam peredaran ilegal narkoba sebagai kurir narkoba tampaknya belum mendapat perhatian banyak pihak. Pembicaraan tentang perempuan, identik dengan berbicara tentang sejumlah kelemahan dan kekurangan (Kaban, 2023). Masih banyak masalah tentang kesetaraan gender, yang menunjukkan bahwa baik laki-laki dan perempuan berada di posisi yang sama dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan bahkan politik nasional. Perempuan kontemporer banyak terlibat dalam berbagai macam tindak pidana sebagai akibat dari kekurangan mereka, salah satunya adalah peredaran ilegal narkoba (Sari, Pawennei & Djanggih, 2023). Perempuan yang terlibat dalam peredaran kerap mengalami stigma negatif dan perlakuan diskriminatif dalam masyarakat. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam memperoleh dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk keluar dari lingkaran peredaran narkoba.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Humas BNN (2024), data global saat ini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba yang merugikan sudah mencapai 296 juta individu, meningkat sebesar 12 juta. Angka ini mencerminkan 5,8% dari seluruh populasi dengan usia 15 sampai 64 tahun di seluruh dunia. Di sisi lain, hasil survei nasional mengenai frekuensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2023 mengungkapkan penggunaan narkoba di Indonesia tercatat dengan frekuensi sebesar 1,73%, yang setara dengan 3,3 juta orang berumur antara 15 hingga 64 tahun, yang membuktikan adanya kenaikan. Polri mengungkapkan bahwa DKI Jakarta memiliki jumlah kasus narkoba terbanyak. Pada Januari 2024, Polda Metro mengungkap lebih banyak kasus, dengan 513 kasus. Berdasarkan data dari Ditresnarkoba selama Januari 2024, terdapat 5,1 ribu orang yang ditetapkan sebagai tersangka narkoba, mayoritas dari mereka adalah laki-laki (4.871 orang) dan perempuan (277 orang). Namun, peningkatan tersangka perempuan 71% lebih besar daripada peningkatan tersangka laki-laki 57%.

Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas, melihat dimasa sekarang ini seiring dengan kemajuan zaman dan inovasi teknologi, semakin meningkat penyalahgunaan narkoba dan wanita yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Pada Januari 2024, dari total 5.148 tersangka kasus narkoba, sebanyak 277 orang di antaranya adalah perempuan. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 71% dalam jumlah tersangka perempuan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara peningkatan untuk laki-laki hanya 57%. Perempuan Indonesia yang memutuskan untuk menjadi kurir narkoba dipengaruhi oleh berbagai elemen, termasuk gaya hidup konsumtif, kemiskinan yang membelit kaum perempuan,

kecanduan dan seks bebas (Kifli, 2022). Keterlibatan perempuan sebagai kurir narkoba mencerminkan tantangan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Meskipun di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur terkait narkoba, termasuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran, pengobatan, rehabilitasi, pencegahan, pemberantasan, serta ketentuan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun nyatanya keberadaannya seperti tidak terlihat dan tidak membuat permasalahan narkoba di Indonesia surut. Permasalahan narkoba yang semakin berkembang setiap tahunnya dan menyerang semua kalangan, baik tua, muda, laki-laki bahkan perempuan dan masih sulit untuk diperangi. Perempuan yang terlibat sebagai kurir narkoba di Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan yang kompleks, mencerminkan kerentanan sosial dan ekonomi mereka (Puspitasari, 2020).

Tidak hanya laki-laki yang mendominasi peredaran narkoba, kaum perempuan juga ikut mendominasi. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus ini dengan judul Analisis Motivasi dan Pengalaman Perempuan menjadi Kurir Narkoba Transnasional. Penelitian ini dibuat oleh penulis untuk memahami lebih dalam faktor yang memengaruhi perempuan terlibat dalam aktivitas ilegal ini dibanding penelitian yang lain, kemudian penelitian ini juga menggunakan teori yaitu teori pilihan rasional, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan untuk melindungi perempuan dari situasi yang merugikan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam menangani kejahatan narkoba, juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan dapat lebih baik melindungi perempuan dari eksploitasi dan dampak negatif dari keterlibatan perempuan dalam kejahatan narkoba.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman narasumber dan kompleksitas fenomena sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif mengumpulkan data yang mendalam dan signifikan. Penelitian ini memanfaatkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman narasumber serta fenomena sosial yang kompleks. Penelitian kualitatif mengumpulkan data yang mendalam dan signifikan. Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif mengumpulkan data dari lapangan, bukan berdasarkan teori. Penelitian kualitatif menekankan makna lebih dari generalisasi karena makna adalah data nyata yang memiliki nilai intrinsik. Dalam penelitian kualitatif, generalisasi dikenal sebagai transferabilitas, yang

berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan di lokasi lain yang memiliki karakteristik serupa (Abdussamad, 2021).

Waktu yang diperlukan penulis untuk menjalankan penelitian ini dan menulis hasilnya sesuai dengan waktu pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2024 – Juni 2025. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang. Pemilihan tempat ini dikarenakan terdapat subjek penelitian yang memiliki kasus seperti yang diteliti oleh penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi dua macam, yaitu data primer melalui wawancara, wawancara dilakukan dengan satu responden dan sekunder dengan menggunakan karya ilmiah atau tulisan yang relevan dengan penelitian.

Hambatan penelitian yang dihadapi oleh penulis adalah surat perizinan yang memerlukan jangka waktu panjang dan hambatan dalam mencari narasumber untuk penelitian, dikarenakan para warga binaan banyak yang trauma akan kasus yang mereka alami sebelumnya, maka banyak yang tidak bersedia untuk dijadikan narasumber. Demi kenyamanan warga binaan maka penulis hanya mampu mengambil satu warga binaan yang bersedia dijadikan narasumber. Narasumber juga memiliki waktu yang produktif di dalam Lapas membuat penulis harus menentukan waktu yang pas untuk bertemu.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan Teori Pilihan Rasional, Teori Pilihan Rasional adalah teori yang menjelaskan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan perhitungan rasional tentang biaya, manfaat dari setiap pilihan dan risiko. Menurut Teori Pilihan Rasional, individu mempertimbangkan potensi imbalan terhadap kemungkinan konsekuensi sebelum memutuskan untuk terlibat dalam perilaku tertentu, termasuk tindakan kriminal (Awaluddin, Gani, Sisin, Rusman, & Tubaka, 2023). Teori Pilihan Rasional menurut Ronald V. Clarke dan Derek B. Cornish adalah pendekatan dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa tindakan kriminal merupakan hasil keputusan sadar dan rasional dari pelaku kejahatan setelah mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang dihadapi. Clarke dan Cornish berargumen bahwa pelaku kejahatan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi melalui tindakan yang melanggar hukum, meskipun keputusan tersebut tidak selalu sempurna karena keterbatasan waktu, informasi, dan kemampuan intelektual (Silfiyah, Harwika, Kurnia, Palmasari & Sari, 2021).

Dalam konteks kurir narkoba transnasional, Teori Pilihan Rasional dapat digunakan untuk memahami motivasi dan pengalaman perempuan yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Menurut Teori Pilihan Rasional, perempuan memilih menjadi kurir karena melihat

manfaat finansial sebagai keuntungan utama. Meskipun Teori Pilihan Rasional menekankan pentingnya pertimbangan risiko, perempuan sebagai kurir narkoba seringkali mengabaikan atau meremehkan risiko hukum dan sosial yang melekat pada aktivitas tersebut (Puspitasari, 2020). Dalam konteks kurir narkoba transnasional, Teori Pilihan Rasional dapat digunakan untuk memahami motivasi dan pengalaman perempuan yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Menurut Teori Pilihan Rasional, perempuan memilih menjadi kurir karena melihat manfaat finansial sebagai keuntungan utama. Dari sudut pandang Teori Pilihan Rasional, perempuan menjadi kurir narkoba karena mereka menilai bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang akan dihadapi, meskipun pertimbangan risiko tersebut seringkali tidak lengkap atau dipengaruhi oleh tekanan sosial dan keterbatasan alternatif (Gurbacov & Sulhin, 2022).

Teori Pilihan Rasional menurut Clarke dan Cornish menitikberatkan pada alasan yang dikemukakan oleh pelaku kejahatan. Mereka berpendapat bahwa pelaku melihat adanya keuntungan dari tindakan kriminal yang dilakukan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil dari sebuah keputusan pilihan. Proses pengambilan keputusan ini terjadi dalam kondisi keterbatasan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti waktu, kemampuan, dan akses terhadap informasi (Wulandari & Sumarwan, 2023). Dengan menggunakan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke, perempuan kurir narkoba transnasional dapat dianalisis sebagai aktor yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional antara keuntungan dan risiko. Perempuan yang memilih untuk terlibat dalam aktivitas kriminal ini karena menilai bahwa manfaat yang diperoleh melebihi potensi kerugian, meskipun dalam kenyataannya keputusan tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan dan tekanan eksternal.

Meskipun Teori Pilihan Rasional menekankan pentingnya pertimbangan risiko, perempuan sebagai kurir narkoba seringkali mengabaikan atau meremehkan risiko hukum dan sosial yang melekat pada aktivitas tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak, tekanan sosial, atau kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum (Puspitasari, 2020). Dengan demikian, keputusan mereka cenderung didominasi oleh kebutuhan jangka pendek, sehingga risiko jangka panjang kurang diperhitungkan secara matang. Perempuan yang terlibat dalam kurir narkoba transnasional seringkali mengambil risiko besar dalam aktivitas ini, seperti risiko penangkapan. Dari sudut pandang Teori Pilihan Rasional, perempuan menjadi kurir narkoba karena mereka menilai bahwa keuntungan ekonomi yang diperoleh lebih besar dibandingkan risiko yang akan dihadapi, meskipun pertimbangan risiko tersebut seringkali

tidak lengkap atau dipengaruhi oleh tekanan sosial dan keterbatasan alternatif (Gurbacov & Sulhin, 2022).

Faktor penentu keputusan berdasarkan Rational Choice Theory:

1. Pertimbangan manfaat:
 - a. Perempuan yang menjadi kurir narkoba seringkali mempertimbangkan keuntungan ekonomi yang didapat, seperti kebutuhan mendesak akan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, membiayai keluarga, atau melunasi hutang.
 - b. Iming-iming bayaran besar dalam waktu singkat menjadi daya tarik utama, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.
2. Pertimbangan risiko:
 - a. Risiko hukum seperti ancaman penangkapan, hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati menjadi pertimbangan utama.
 - b. Risiko sosial seperti stigma masyarakat, kehilangan reputasi, dan dampak terhadap keluarga juga menjadi bagian dari kalkulasi risiko.
3. Persepsi terhadap risiko dan manfaat:
 - a. Keputusan menjadi kurir narkoba sering dipengaruhi oleh persepsi bahwa risiko dapat diminimalisir, misalnya dengan mengandalkan modus operandi tertentu, memanfaatkan status sebagai perempuan (yang dianggap kurang dicurigai), atau adanya jaringan perlindungan dari sindikat.
 - b. Perempuan meyakini bahwa peluang tertangkap relatif kecil dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh.

Keputusan perempuan menjadi kurir narkoba bukan semata-mata karena paksaan, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan rasional terkait keuntungan dan risiko yang dihadapi dalam situasi ekonomi dan sosial tertentu. Rasionalisasi adalah tindakan yang dapat berdampak negatif bagi sebuah badan usaha. Bagi pelakunya, argumen yang dihadirkan untuk menutupi penyelewengan sering kali dianggap sebagai perkara yang wajar (Hermawan & Pramana, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama narasumber menjadi kurir narkoba transnasional adalah kebutuhan ekonomi dan pendapatan besar yang menjanjikan. Perempuan seringkali memiliki tanggungan keluarga dan berada dalam kondisi ekonomi yang memaksa mereka mencari penghasilan tambahan secara cepat. Narasumber melakukan aksinya tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut narasumber, menjadi kurir narkoba adalah cara cepat mendapatkan uang. Banyak kasus di mana perempuan menjadi kurir karena diminta atau dipaksa oleh pasangan, baik suami maupun

pacar. Ada pula yang terlibat karena tekanan emosional, seperti takut kehilangan pasangan atau ingin menjaga hubungan. Sama halnya dengan penelitian ini, narasumber melakukan aksinya sebagai kurir karena menjaga hubungan dengan suami. Nilai kesetiaan dan cinta yang terkonstruksi secara sosial membuat perempuan merasa memiliki kewajiban untuk membantu pasangan, meskipun harus melanggar hukum.

Penelitian ini melibatkan satu perempuan yang pernah terlibat dalam jaringan kurir narkoba. D (inisial) seorang perempuan asal Bandung kelahiran tahun 1970, beliau juga merupakan seorang Sarjana Sastra yang bekerja di kantor dan memiliki jabatan yang cukup tinggi, beliau merupakan istri dari pengusaha sukses dan cukup terkenal di Bandung. Beliau memiliki keluarga yang cemerlang dengan kehidupan yang serba tercukupi, kehidupannya cukup produktif untuk hal-hal positif. Namun, perusahaan sang suami mengalami kebangkrutan yang membuat beliau harus mencari cara untuk menghidupi keluarganya. Kemudian beliau mendaftarkan diri menjadi pramudi PT Blue Bird. Setahun bekerja menjadi driver taksi, beliau diundang ke acara tv karena menjadi inspirasi bagi para perempuan.

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber di lokasi wawancara, peneliti dapat menganalisis tentang motif dan pengalaman perempuan menjadi kurir narkoba transnasional. Terdapat faktor internal yang membuat pelaku menjadi kurir narkoba transnasional,

"Aku melakukan ini demi ekonomi, karena hutang, kayaknya kalo aku bilang cinta klise banget ya. Sebenarnya bukan hutang aku, hutang suamiku. Aku pengen bebas dari hutang karena stres ditagih-tagih, yang paling mungkin menghasilkan uang gede apa? Walaupun taruhannya nyawa, aku ke Malaysia loh, kalo ketahuan di Malaysia aku di gantung, demi cinta loh. Jadi sebenarnya sebagian besar kurir wanita ya memang untuk pasangan untuk anak, jarang yang memang untuk kesenangan pribadi."

(Wawancara dengan narasumber tanggal 24 Februari 2025)

Dari hasil wawancara dengan narasumber terkait faktor internal yang menyebutkan bahwa beliau melakukan karena ekonomi, hal tersebut menunjukkan bahwa keputusan menjadi kurir narkoba bukan didasari motif kesenangan, melainkan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam Teori Pilihan Rasional, individu akan memilih tindakan yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah ekonomi, meskipun risikonya tinggi (Hasnda & Alhuda, 2025). Narasumber juga menyadari risiko besar (hukuman mati), namun tetap memilih opsi tersebut karena potensi keuntungan (uang dalam jumlah besar untuk melunasi hutang). Narasumber tentu menyadari risiko besar tertangkap dan

dipenjara di Lapas, termasuk potensi hukuman berat. Kesadaran ini merupakan bagian dari kalkulasi rasional narasumber dalam memilih tindakan, meskipun risikonya tinggi.

Kemudian terdapat faktor eksternal yang membuat narasumber menjadi kurir narkoba transnasional pada saat wawancara,

“Kita bangkrut, suamiku ga tahan hidup miskin. Disuruh lah dia jadi kurir narkoba, kenapa kita bisa jadi kurir padahal kita kaya? Karna kan kita pernah tau narkoba di party-party pasti ada narkoba. Akhirnya mau, belum juga nganterin udah ketangkep suami aku, dengan barang bukti yang wow. Di dalam lapas gak tau dia judi online gak tau ngapain, punya hutang. Laki-laki punya hutang di dalam, habis dek, di hajar.

Akhirnya aku merelakan diri aku jadi kurir narkoba, demi bayarin hutang dia. Aku kunjungan ke suami, ditawarkan kerjaan terakhir. Jadi si bos suruh suami aku, suami aku nyuruh aku, dia yang ngarahin aku makanya dia disebutnya operator, jadi aku ga langsung ke atas tapi ke dia. Caranya dia yang menghubungi aku, aku tidak pernah berhubungan langsung dengan pemilik barang. Karena di dunia narkoba katanya kurir tidak boleh berhubungan dengan yang punya, mesti ada operator.”

(Wawancara dengan narasumber pada tanggal 17 April 2025)

Hasil wawancara dengan narasumber, keputusan menjadi kurir narkoba muncul sebagai respons rasional terhadap tekanan ekonomi dan sosial yang sangat berat. Meskipun risiko penangkapan dan hukuman sangat besar, keputusan tetap diambil karena manfaatnya (melunasi hutang, membantu suami). Ini mencerminkan proses kalkulasi rasional antara risiko dan keuntungan, yang merupakan inti dari Teori Pilihan Rasional (Hasnda & Alhuda, 2025). Pengaturan peran juga menunjukkan adanya strategi untuk meminimalisir risiko bagi individu yang terlibat. Dalam perspektif Teori Pilihan Rasional, ini adalah bentuk adaptasi rasional terhadap risiko hukum, di mana individu memilih posisi yang memungkinkan mereka bekerja dengan risiko yang terukur dan pembagian tanggung jawab yang jelas (Hasnda & Alhuda, 2025).

Secara umum, modus yang digunakan sangat beragam, mulai dari membawa narkoba dalam tas, makanan, paket, hingga cara ekstrem seperti menyembunyikan narkoba di tubuh atau organ tubuh perempuan saat melintasi perbatasan internasional. Berdasarkan pengalaman narasumber, narasumber menjelaskan caranya untuk menyembunyikan barang bawannya pada wawancara,

“Karena waktu itu ada suami, dia itu yang nyuruh aku, jadi bos menghubungi suami aku, suami aku nyuruh aku. Ke Malaysia, dikirim barang. Selama ini yang aku jalanin kan ke luar

negeri ya bawa dari sana kesini, di taro nya di softex, karena yang dibawa bukan sabu-sabu tapi ekstasi, sampe lecet. Aku duduk di bandara gimana caranya biar ga ada yang curiga sama gerak-gerak aku. Sampai Indonesia aku kasih barang, aku dapat uangnya."

(Wawancara dengan narasumber pada tanggal 24 Februari 2025)

Keputusan untuk menjadi kurir narkoba bukanlah keputusan spontan atau tanpa pertimbangan, melainkan melalui instruksi berjenjang dari bos ke suami, lalu ke narasumber. Ini menunjukkan adanya struktur pengambilan keputusan yang rasional dan terorganisir, di mana setiap individu menjalankan peran sesuai fungsinya untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil (Coleman, 1992). Narasumber secara sadar melakukan perhitungan dan strategi agar tidak dicurigai oleh petugas keamanan. Ini adalah contoh nyata dari proses pengambilan keputusan rasional, di mana individu mempertimbangkan risiko tertangkap dan berusaha mengurangi kemungkinan tersebut dengan mengatur perilaku dan gerak-geriknya.

Narasumber tahu bahwa dengan berhasil membawa barang tersebut, dia akan mendapatkan imbalan uang. Keputusan ini menunjukkan pertimbangan rasional antara risiko (kemungkinan tertangkap dan hukuman) dengan manfaat (pendapatan yang diperoleh). Dalam Teori Pilihan Rasional, tindakan ini adalah hasil kalkulasi rasional untuk memaksimalkan keuntungan (Pujileksono & Siregar, 2022). Pemilihan metode penyelundupan yang spesifik (menyembunyikan ekstasi di dalam pembalut) juga menunjukkan perencanaan yang rasional untuk mengelabui petugas dan mengurangi risiko tertangkap.

Terdapat keuntungan yang didapatkan oleh narasumber dari aksi yang dilakukan, yaitu keuntungan secara ekonomi. Dalam wawancara, narasumber mengatakan,

"Aku duitnya dikasih, aku sadar melakukannya demi cinta, ga ada paksaan sama sekali tapi terpaksa. Terpaksa sama dipaksa kan berbeda, mau ga mau kasian bapaknya anak-anak. Selebihnya itu kebodohan aku, aku lulusan S1 harusnya otak aku ngerti, tapi ketika kita dihadapkan dengan cinta yang sialan itu jadi goblok. Aku sekali jalan bisa 25 juta, paling aku terima 5 juta. Aku kerja buat bayar hutang dia, aku juga ga munafik ya aku juga dapet sebagian kecil, katakan 100%, 80% buat bayar hutang 20% aku dapet, ga mungkin lah aku ga menikmati juga duitnya."

(Wawancara dengan narasumber pada tanggal 17 April 2025)

Dalam Teori Pilihan Rasional, individu membuat keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko yang akan diperoleh (Fauzurrahman, 2024). Narasumber menyadari bahwa tindakannya berisiko, namun manfaat finansial yang didapat (meskipun sebagian besar digunakan untuk membayar hutang) menjadi insentif utama. Ini menunjukkan kalkulasi rasional antara risiko (melanggar hukum) dan keuntungan (uang untuk melunasi hutang dan kebutuhan pribadi). Meskipun ada faktor emosional (cinta), narasumber tetap melakukan kalkulasi rasional dalam pengambilan keputusan. Teori Pilihan Rasional mengakui bahwa motivasi emosional dapat memengaruhi preferensi individu, namun tindakan tetap didasarkan pada perhitungan keuntungan dan kerugian yang dirasakan. Narasumber mengakui bahwa keputusan tersebut adalah pilihan pribadinya, bukan karena paksaan langsung, melainkan karena kondisi yang memaksa secara psikologis dan situasional. Ini sesuai dengan premis Teori Pilihan Rasional bahwa individu bertindak berdasarkan evaluasi rasional terhadap situasi dan konsekuensi (Hasnda & Alhuda, 2025).

Selain mendapatkan keuntungan, narasumber juga mengalami kerugian dari aksi yang dilakukan. Dalam wawancaranya narasumber menceritakan,

“Dalam 4 bulan itu bekerja tiga kali ya, yang keempat Desember terakhir. Jadi udah setting up yang ketangkap ini, ketika barangnya udah di tangan polisi, polisi kan harus tau ini barang siapa. Karena kan waktu barang itu ke ambil ga ada tuannya, dikembangin dong, dilacak. Jadi dihembuskan lah gosip “ada barang noh siapa yang mau ambil”. Aku punya asumsi sendiri bahwa kita yang tertangkap untuk menyelamatkan yang paling atas, karna di pengadilan kan terkuak sebenar-benarnya. Yang paling atasnya gapapa, yang mediasi di level kedua gapapa, yang jadi penghubung kita gapapa, kita yang dibawah, yang satu seumur hidup, yang satu 20 tahun.

Aku sama spk (satu perkara) aku, yang jaga gudang ya seumur hidup udah jelas lah, dia sarjana ekonomi aku sarjana sastra yang memang benar-benar ga punya duit. Sadar banget resikoanya tapi karena kecintaan dan ketakaburan bahwa “ah ga bakal ketauan” sekali, dua kali, tiga kali ga kena kan, empat kali kena, barang buktinya edan lagi 10 kali lipat dari yang biasanya. Biasanya bawa 2500, yang ketangkap 25.000. Aku ngelewatin imigrasi Malaysia loh, kalo ketangkap disana aku digantung. Aku ketangkap di Jakarta, pasrah aja dengan barang bukti sebanyak itu, aku mau nyogok berapa banyak? Tabungan aku udah habis dikuras Polisi.”

(Wawancara dengan narasumber pada tanggal 17 April 2025)

Teori Pilihan Rasional dapat menjelaskan bagaimana individu mungkin memilih untuk mengorbankan diri sendiri jika mereka percaya bahwa tindakan tersebut akan memaksimalkan keuntungan bagi kelompok atau orang yang mereka cintai. Dalam kasus ini, narasumber mungkin merasa bahwa dengan menerima hukuman, mereka melindungi pihak-pihak lain yang lebih tinggi dalam jaringan narkoba, yang mungkin memiliki konsekuensi yang lebih besar jika tertangkap (Pujileksono & Siregar, 2022).

Keputusan narasumber untuk terlibat dalam jaringan narkoba dapat dijelaskan dengan menggunakan Teori Pilihan Rasional, meskipun dengan beberapa catatan penting. Evaluasi risiko dan manfaat yang tidak sempurna, pengaruh faktor emosional dan sosial, keterbatasan pilihan, dan ketidakadilan dalam sistem hukum semuanya berperan dalam membentuk keputusan mereka. Wawancara ini menyoroti kompleksitas pengambilan keputusan dalam konteks kegiatan kriminal dan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor psikologis, sosial, dan struktural yang lebih luas (Ramadhan, 2023).

Simpulan

Permasalahan keterlibatan perempuan sebagai kurir narkoba merupakan isu yang sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial maupun ekonomi. Perempuan sering kali berada dalam posisi rentan akibat tekanan ekonomi atau tekanan dari lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa, keputusan perempuan untuk menjadi kurir narkoba dapat dipahami melalui perspektif Teori Pilihan Rasional Cornish dan Clarke, yang membantu memahami bahwa keterlibatan perempuan sebagai kurir narkoba bukan semata-mata karena dorongan impulsif, melainkan keputusan yang diambil secara sadar dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, dalam batasan-batasan yang ada, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan risiko hukum. Pendekatan ini juga menegaskan pentingnya intervensi yang holistik, seperti pemberdayaan ekonomi dan dukungan sosial, untuk mengurangi keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba.

Dalam konteks ini, perempuan kurir narkoba mempertimbangkan keuntungan finansial yang diperoleh sebagai faktor utama yang mendorong keterlibatan mereka. Sesuai dengan Teori Pilihan Rasional, perempuan melakukan kalkulasi rasional dengan menimbang risiko (penangkapan, hukuman berat) dan manfaat (penghasilan besar dalam waktu singkat). Meskipun risiko hukuman sangat tinggi, mereka memilih menjadi kurir karena manfaat ekonomi dianggap lebih mendesak dan menguntungkan. Namun, meskipun Teori Pilihan Rasional mengasumsikan pertimbangan risiko yang matang, hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali mengabaikan atau meremehkan

risiko hukum dan sosial yang melekat pada aktivitas tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi yang mendesak, keterbatasan alternatif pekerjaan, serta pengaruh lingkungan sosial yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap risiko.

Pengalaman perempuan menjadi kurir juga menunjukkan adanya struktur hierarki dan pembagian peran dalam jaringan narkoba, yang memungkinkan mereka beroperasi dengan risiko yang terukur dan peran yang jelas. Keputusan perempuan untuk menjadi kurir narkoba transnasional tidak semata-mata merupakan pilihan individual yang bebas, melainkan merupakan hasil dari dorongan ketimpangan struktural yang melekat dalam masyarakat, khususnya tekanan ekonomi. Selain itu, dominasi pasangan dalam relasi rumah tangga turut memengaruhi keputusan tersebut, dimana perempuan seringkali berada dalam posisi subordinat yang membatasi akses dan pilihan mereka. Dalam konteks ini, tindakan perempuan menjadi kurir narkoba transnasional merupakan bentuk rasionalisasi atas kondisi sosial-ekonomi yang sulit. Keputusan ini muncul sebagai strategi bertahan hidup yang dipengaruhi oleh situasi ketimpangan dan dominasi tersebut.

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Reformasi kebijakan hukum narkoba berbasis gender dan keadilan restoratif, karena kebijakan narkoba di Indonesia masih sangat punitif dan kurang memperhatikan kerentanan serta latar belakang perempuan yang menjadi kurir narkoba. Salah satu langkah konkret adalah merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar lebih mempertimbangkan faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, kekerasan, dan eksploitasi yang dialami perempuan sebelum memutuskan sanksi pidana. Negara juga perlu mempertimbangkan hukuman mati dan hukuman berat terhadap perempuan kurir narkoba, karena banyak narapidana perempuan yang berharap hak nya sebagai perempuan dan seorang ibu terpenuhi, masih banyak yang memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Implementasinya dapat dilakukan dengan mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Surat Edaran atau pedoman khusus bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan kurir narkoba, serta melakukan advokasi revisi pasal-pasal terkait di UU Narkoba bersama DPR dan masyarakat sipil.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, D. H. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. (S. M. Dr. Patta Rapanna, Ed.) CV. Syakir Media Press.
- Awaluddin, S., Gani, E. S., Sisni, S., Rusman, L., & Tubaka, M. R. (2023). Kejahatan Online Marketplace dalam Kriminologi dan Pengembangan Hukum Pidana Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 370-386.

- Coleman, J. S. (1992). The vision of foundations of social theory. *Analyse & Kritik*, 14(2), 117-128.
- Fauzurrahman, I. (2024). Introducing Restorative Justice in The Criminal Justice System as An Alternative Approach to Addressing the Shoplifting Crisis in Western Australia. *Jurist-Diction*.
- Fransika, A. (2022). Indonesia's zero tolerance drug laws leave hundreds on death row – Academia. <https://www.thejakartapost.com/opinion/2022/08/31/indonesias-zero-tolerance-drug-laws-leave-hundreds-on-death-row> diakses 11 Januari 2025
- Gurbacov, G., & Sulhin, I. (2022). Analisis Kejahatan Narkotika dengan Perspektif the Economic of Crime. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.
- Hakim, M. A. (2023). Bahaya Narkoba Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan. *Nuansa Cendekia*.
- Hasnda, N.A., & Alhuda, N.S. (2025). Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*.
- Hermawan, A. W., & Pramana, Y. (2022). Addressing the Financial Reporting Fraud: A Rational Choice Theory Perspective. *The Scientia Journal of Social and Legal Studies*, 1(2), 77-104.
- Humas BNN. (2024). HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar. HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar diakses 10 Januari 2025
- Kaban, K. (2023). Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Gelap Narkotika. *Diktum*, 2(3), 45-51.
- Kifli, S. (2022). Faktor Penyebab Perempuan Sering Dijadikan Kurir Dalam Transaksi Narkoba. *Varia Hukum*, 31(40), 138-148.
- Pujileksono, S., & Siregar, M. (2022). Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *JURNAL ILMU SOSIAL dan ILMU POLITIK*.
- Puspitasari, N. (2020). Kerentanan Kurir Narkotika Perempuan Dan Hukum Yang Tak Peka. (A. Wiryana, Ed.) Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Rahmadana, A. R. (2023). Teori Pilihan Rasional: Pendekatan Analisis Keputusan yang Rasional. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/12/03/teori-pilihan-rasional-pendekatan-analisis-keputusan-yang-rasional> diakses 10 Januari 2025

-
- Rainer, P. (2024). 10 Provinsi dengan Pengungkapan Kasus Narkoba Tertinggi. <https://goodstats.id/article/10-provinsi-dengan-pengungkapan-kasus-narkoba-tertinggi-DxiHa> diakses 10 Januari 2025
- Ramadhan, C.R. (2023). Teori pilihan rasional untuk memahami koruptor di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*.
- Sari, S. N., Pawennei, M., & Djanggih, H. (2023). Analisis Kriminologis terhadap Peredaran Narkotika oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15735-15744.
- Syaputra, H, Prahastati D. P, Dewi. R & Sari. N. (2024). Statistik Kriminal 2024 (pp. 28-30). Badan Pusat Statistik.
- Wulandari, D., & Sumarwan, U. (2023). Analisis Rational Choice Theory dalam Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Kembang Yogyakarta. *Anomie*, 5(1), 15-26.